



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MEMPERTONTONKAN
PORNOGRAFI KEPADA ANAK (Studi Putusan Pengadilan Negeri
Magelang Nomor 80/Pid/B/2014/PN Mgg)**

OLEH:

RONALDO DWI PUTRA NATSIR

B 111 15582

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS INDONESIA

2020

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MEMPERTONTONKAN
PORNOGRAFI KEPADA ANAK (Studi Putusan Pengadilan Negeri
Magelang Nomor 80/Pid/B/2014/PN Mgg)**

OLEH:

RONALDO DWI PUTRA NATSIR

B111 15582

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020

PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN
MEMPERTONTONKAN PORNOGRAFI KEPADA ANAK

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 80/Pid/B/2014/PN.Mgg)

Disusun dan diajukan oleh

RONALDO DWI PUTRA NATSIR
B111 15582

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari
Kamis, 26 November 2020
Dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.

NIP. 19800710 200604 1 001


Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.

NIP. 19680125 199702 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Menerangkan bahwa Proposal Mahasiswa


Nama : Ronaldo Dwi Putra Natsir
Nomor Induk Mahasiswa : B11115582
Departemen : Hukum Pidana
Judul Proposal : Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan
Memperlihatkan Pornografi Kepada
Anak (Studi Kasus No.
80/Pid/B/2014/PN.Mgg)

Telah diperiksa dan disetujui untuk di ajukan dalam Ujian Skripsi di
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, Desember 2020

Disetujui Oleh,

Pembimbing I



Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H
NIP. 19800710 200604 1 001

Pembimbing II



Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H
NIP. 19680125 199702 2 001

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **Ronaldo Dwi Putra Natsir**
Nomor Induk Mahasiswa : **B 111 15 582**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul : **Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan
Mempertontonkan Pornografi Kepada Anak
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Magelang
80/Pid/B/2014/PN Mgg)**


Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2020

A.N Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik,

Riset dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH

NIP 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ronaldo Dwi Putra Natsir
Nomor Induk Mahasiswa : B 111 15 582
Jenjang Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Mempertontonkan Pornografi Kepada Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Magelang 80/Pid/B/2014/PN Mgg)**

adalah BENAR merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.



Makassar, 26 November 2020

(Ronaldo Dwi Putra Natsir)

RONALDO DWI PUTRA NATSIR (B11115582) Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Mempertontonkan Pornografi Kepada Anak (Studi putusan pengadilan negeri Magelang Nomor 80/Pid.B/2014/PN.Mgg). Dibimbing oleh bapak Amir Ilyas sebagai Pembimbing I dan Ibu Wiwie Heryani sebagai Pembimbing II.

Kemajuan informasi serta teknologi yang cukup pesat dan memberikan manfaat yang cukup besar. Maka dari itu teknologi informasi saat ini dapat dikatakan telah menjelma menjadi pisau bermata dua sehingga menjadi sarana yang sering disalahgunakan termasuk sebagai sarana melakukan perbuatan melawan hukum. Terdapat banyak kasus yang ditemui di tengah kalangan masyarakat bahwa orang dewasa yang melakukan perbuatan mempertontonkan/memperlihatkan pornografi kepada anak di bawah umur.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana mempertontonkan pornografi pada anak pada putusan no. 80/Pid/B/2014/PN.Mgg dan untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tindak pidana mempertontonkan pornografi kepada anak pada putusan no. 80/Pid/B/2014/PN.Mgg. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang menggunakan data sekunder. Data tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis berkesimpulan bahwa berdasarkan putusan dalam perkara nomor 80/Pid/B/2014/PN.Mgg, penulis berkesimpulan bahwa putusan hukum pidana materil dalam kasus ini adalah benar terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Mempertontonkan Pornografi Kepada Anak sebagaimana ketentuan pasal 37 Juncto Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Pornografi.(2) Majelis Hakim dalam Putusan No. 80/Pid/B/2014/PN.Mgg sebelum menjatuhkan putusan telah mempertimbangkan aspek yuridis maupun aspek sosiologis dan psikologis dalam pertimbangannya.

Kata Kunci: Anak, Mempertontonkan, Pornografi, Tindak Pidana.

ABSTRACT

RONALDO DWI PUTRA NATSIR (B11115582) Judicial Review of the Act of Showing Pornography to Children (Study of Magelang District Court Decision Number 80 / Pid.B / 2014 / PN.Mgg). Supervised by Mr. Amir Ilyas as Advisor I and Mrs. Wiwie Heryani as Supervisor II.

The progress of information and technology is quite rapid and provides considerable benefits. Therefore, information technology today can be said to have been transformed into a double-edged knife so that it has become a tool that is often misused, including as committing acts against the law. There are many cases found in society where adults who commit acts show / pronograph to children underage.

This study aims to ensure the application of criminal law to crimes that display poronography in children in decision no. 80 / Pid / B / 2014 / PN.Mgg and to see the consideration of the panel of judges in deciding the criminal act of showing pornography to children in decision no. 80 / Pid / B / 2014 / PN.Mgg. This research is a juridical-normative study using secondary data. The data is collected through literature study which is then analyzed qualitatively and presented descriptively.

Based on the results of the research that has been done, the authors conclude that (1) Based on the verdict in case number 80 / Pid / B / 2014 / PN.Mgg, the authors conclude that the material criminal law verdict in this case is true that the defendant has been found guilty of committing a criminal act. Pornography for boys the provisions of article 37 in conjunction with Article 32 of Law Number 44 of 2009 concerning Pornography. (2) Panel of Judges in Decision No. 80 / Pid / B / 2014 / PN.Mgg before making a decision had considered juridical as well as sociological and psychological aspects in their considerations.

Keywords: Children, Showing, Pornography, Crime.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Mempertontonkan Pornografi Kepada Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 80/Pid/B/2014/PN Mgg).**

Sekalipun, Penulis menyadari bahwa di dalamnya masih banyak kekurangan-kekurangan, karena keterbatasan Penulis. Oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan berbagai masukan atau saran dari para penguji untuk penyempurnaannya.

Tak lupa juga penulis hanturkan salam dan Shalawat kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya ke jalan yang diridhoi Allah SWT dan mengajarkan ketakwaan serta kesabaran dalam menjalani hidup.

Dengan rendah hati penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya untuk orang tua, Ayahanda Tercinta Rusdy Natsir dan Ibunda tercinta Stella Yuwana atas doanya yang tidak pernah putus, pengertian, kasih sayang dan pengorbanan untuk anak-anaknya. Kepada saudaraku Reynaldi andika putra natsir dan

kepada saudariku Renalda trianti putri natsir S.ked. serta Keluarga Besar Penulis terima kasih atas doa, dukungan dan kasih sayangnya sampai saat ini hingga nanti, semoga tetap berada dalam lindungan-Nya. Aamiin ya Allah.

Dengan segala kerendahan hati, tak lupa penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, yakni terurai sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajaran Wakil Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum, Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar,S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Hasrul, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Dr. Amir ilyas S.H., M.H., Msi selaku Pembimbing I dan Ibu Dr.Wiwie heryani, S.H., M.H., selaku Pembimbing Ilyang banyak meluangkan waktu ditengah kesibukan, beliausenantiasa dengan sabar memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan serta motivasi kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

4. Bapak Prof. Dr. Muhadar, SH., MS. dan ibu Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H., selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik yang membangun dan sarannya demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Ibu Ariani Arifin, S.H.,M.H., selaku penasihat akademik penulis selama berada di bangku perkuliahan, yang selalu memberikan bimbingan kepada penulis selama perjalanan studi di Fakultas Hukum Unhas.
6. Bapak dan ibu dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus dosen bagian Hukum Pidana atas pendidikan dan ilmu yang telah diberikan selama ini kepada penulis.
7. Seluruh pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu banyak selama ini. Terutama Kak Trisna, Pak Minggu, Pak Appang, Pak Budi, Pak Bunga dan Pak Ronny yang banyak membantu penulis sejak dari awal kuliah hingga akhir studi penulis.
8. Nurul Qalbi Taufiq yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi serta perhatiannya kepada penulis selama ini.
9. Teman-teman penulis dari “Ruko Champions” Indra Maghfira, Moch. Fachrul Abdullah, Juanda Amir, Aldo Natsir, Fahmi Halilintar, Muhammad Farhan, Farid Arighi, Jeje

Fachruddin, AUFAR Pandigara, Dwi Bimo Wicaksono, Andi Albright Sumange, Ikhsanul Priyatna, Ahmad Try, Iswahyudi, Dhimas Darmadi, Harry Darmawan, Andi Sederajat Ike, Fahrin Rusdi, Isman Indrajaya, Tri Anugrah, M Anugerah Caesar, Setiawan Saleh, A Trie Praditya, A Vior Kusuma, Abu bakar Kamarullah, H. Dimas Johar, Muhammad Putra Yana Pratama, Fadel Austin Ramadhan, Yasser Arafat, Basri, atas bantuan dan pengalaman kepada penulis selama ini.

10. Teman-teman penulis dari “ Bortol Family ” Farhaan Surjan, Aldo Natsir, Fahrin Rusdi, Jeje Fachruddin, Muhammad Farhan, M Anugerah Caesar, Fajriansyah, Sakti Nugraha, I M O, Fadel Jasmin, Alif Yardan, Hasby Halid, Feriansyah, Faril Riadi, Ewi Syam, Juanda Amir SH, Mufti Ashari Sigit, Sakti Nugraha, Amed Buloto, Juni Budi Utama, Wildan, Rizky Hadi, Alya Alilah Sukriansyah, Annisa Usnar, Amelia Ananda Abadi, Adelina Clarisa Harlyne, Nina Ramadhani, Stefany Misela, Afti Aulia, Putri Amelia Ibbar , Amalia Irfan, semua jasa-jasanya selama ini kepada penulis.

11. Serta semua pihak yang telah banyak membantu demi terselesaikannya skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu demi satu.

Semoga Allah SWT senantiasa menilai perbuatan kita sebagai ibadah dan membalas segala perbuatan kita semua dengan segala kemudahan dan kebaikan yang diberikan-Nya. Amin. Dan pada akhirnya penulis mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya jika skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, namun semoga ada manfaat yang dapat diambil, terutama dalam perkembangan hukum di Indonesia.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Desember 2020

Penulis

Ronaldo Dwi Putra Natsir

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Yuridis.....	7
B. Pornografi.....	23
C. Tindak Pidana Pornografi.....	24
D. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.....	31
E. Tinjauan Umum Mengenai Anak.....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
A. Lokasi Penelitian.....	45
B. Jenis dan Sumber Data.....	45
C. Teknik Pengumpulan data.....	45
D. Analisis Data.....	46
	xiii

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Mempertontonkan Pornografi Kepada Anak Pada Putusan No. 80/Pid.B/2014/PN.Mgg	47
B. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Mempertontonkan Pornografi Kepada Anak Pada Putusan No. 80/Pid/B/2014/PN.Mgg.....	67
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan informasi dan teknologi yang demikian pesat memberi manfaat yang cukup besar. Perkembangan teknologi yang terjadi tidak terlepas dari keinginan seseorang untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya. Teknologi informasi dan komunikasi telah membuka babak baru bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, dimana setiap orang memiliki akses terhadap sumber informasi dimanapun di dunia ini. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus juga menjadi sarana efektif bagi perbuatan melawan hukum.¹

Globalisasi berpengaruh pada hampir semua aspek kehidupan masyarakat. Konsekuensinya, masyarakat menjadi kritis dan tanggap terhadap hal yang berkembang sesuai jaman. Perkembangan dunia teknologi informasi yang demikian pesatnya telah membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Kegiatan komunikasi yang sebelumnya menuntut peralatan yang begitu rumit, kini relatif sudah digantikan oleh perangkat mesin-mesin otomatis.

¹Maskun, 2013, *Kejahatan Cyber Crime*, Kencana, Jakarta, hlm. 29

Era yang canggih akan teknologi dan informasi saat ini dikenal dengan sebutan era *Borderless*. Era *Borderless* yang dimaksud adalah era dimana satu negara dengan negara lain tidak ada batasan. Pengertian ini memiliki arti yang bukan berasal dari batasan wilayah, tetapi batasan transfer budaya seperti bahasa, gaya, mode dan trend. Era ini juga dapat dimaksudkan sebagai era globalisasi, yaitu proses penyebaran unsur-unsur baru khususnya yang menyangkut informasi secara mendunia melalui media cetak dan elektronik. Khususnya, globalisasi terbentuk oleh adanya kemajuan di bidang komunikasi dunia elektronik. Khususnya, globalisasi terbentuk oleh adanya kemajuan di bidang komunikasi dunia.²

Semakin majunya peradaban manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) khususnya teknologi komunikasi dan informasi telah memberikan media baru berupa internet. Internet memberikan kemudahan dalam menyebarkan dan memperoleh berbagai informasi yang disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh. Komputerisasi, internet dan alat telekomunikasi seluler (*handphone*) menjadi trend baru yang merubah pola kerja dan bahkan gaya hidup masyarakat. Media internet digunakan dalam pemesanan tiket (tiket pesawat terbang, tiket kereta api, hotel), pembayaran tagihan telepon, listrik, transfer uang bahkan berbelanja pun dapat dilakukan secara *on-line*.

²*Ibid, hlm 5*

Keuntungan yang diperoleh melalui internet, ada juga kerugian yang perlu dihindari, salah satunya adalah pornografi. Anak-anak paling beresiko ketika mereka berulang kali terpapar gambar yang berlebihan dan berpotensi adiktif. Meningkatnya kemudahan masyarakat untuk mengakses informasi dan banyaknya kesempatan dalam mendapatkan berbagai peralatan canggih memberikan efek yang cukup mengkhawatirkan bagi moral dan etika bagi kehidupan.

Situs porno atau pornografi di internet sangat mudah didapatkan, pengguna atau user dapat mencari website pada jaringan internet. Website yang terdapat fasilitas situs porno memang sengaja dirancang oleh pemilik website guna memberikan layanan berupa gambar atau video porno. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan, karena saat ini pengguna internet tidak hanya orang dewasa, kalangan pelajar dari siswa sampai mahasiswa merupakan pengguna internet teraktif. Bila hal ini dibiarkan, akan merusak moral generasi muda.

Kebanyakan dari mereka awalnya menggunakan internet untuk mencari tugas sekolah/ kuliah, *chatting*, dan menjadi anggota dari situs pertemanan yang sedang booming saat ini seperti Facebook dan Twitter, namun lambat laun tidak sedikit dari mereka yang akhirnya tergoda untuk mengakses situs-situs yang menyajikan gambar-gambar dan video yang memuat unsur pornografi. Walaupun pada situs-situs porno tersebut selalu ada peringatan yang menyatakan bahwa hanya orang yang berusia diatas 18 tahun yang boleh mengakses situs ini.

Hal ini tentu saja tidak efektif karena pengguna atau user yang berusia dibawah 18 tahun dapat berbohong dan tetap mengakses situs tersebut. Situs-situs porno yang beredar di internet saat ini sebagian besar memang dibuat oleh orang asing dan menampilkan foto dan video porno yang dibintangi oleh orang-orang asing, namun belakangan bermunculan situs-situs lokal yang seakan tidak mau kalah dengan situs porno buatan asing, situs-situs buatan lokal ini menyajikan foto dan video porno yang menampilkan orang Indonesia sebagai objeknya. Saat ini ada ratusan atau mungkin ribuan gambar atau video yang mengandung unsur pornografi yang dibintangi oleh orang lokal/ Indonesia beredar diinternet, yang paling memprihatinkan adalah orang-orang yang berada di dalam foto atau video tersebut sebagian besar merupakan generasi muda.

Selain di akses sendiri oleh anak, terkadang konten-konten pornografi juga dipertontonkan kepada anak oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Anak-anak yang sebenarnya tidak mengetahui tentang hal-hal berbau pornografi akhirnya menjadi tau karena dipertontonkan/diperlihatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab tersebut. Terdapat banyak kasus yang ditemui di tengah kalangan masyarakat bahwa orang dewasa yang melakukan perbuatan mempertontonkan/memperlihatkan pronografi kepada anak di bawah umur. Termasuk pada kasus yang telah memperoleh putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor80/Pid/B/2014/PN.Mggdimana pada

kasus tersebut seorang dewasa yang menyimpan sebuah video bermuatan pornografi pada telepon genggam miliknya yang kemudian dipinjamkan kepada anak-anak yang dia kenal yang dengan sepengetahuannya anak-anak tersebut menonton video porno yang terdapat pada telepon genggam tersebut.

Melihat permasalahan-permasalahan tersebut menarik minat penulis untuk mengadakan suatu penelitian ilmiah terkhusus pada bidang ilmu hukum pidana dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Memertontonkan Pornografi Kepada Anak (Studi Kasus No. 80/Pid/B/2014/PN.Mgg)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap tindak pidana memertontonkan pornografi kepada anak pada putusan No 80/Pid/B/2014/PN.Mgg?
2. Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara tindak pidana memertontonkan pornografi kepada anak pada putusan No. 80/Pid/B/2014/PN.Mgg?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap tindak pidana memertontonkan pornografi kepada anak pada putusan no 80/Pid/B/2014/PN.Mgg

2. Untuk mengetahui Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara tindak pidana mempertontonkan pornografi kepada anak pada putusan No. 80/Pid/B/2014/PN.Mgg.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat perkembangan ilmu hukum, terutama untuk memahami tentang tindak pidana pornografi pada anak. Selain itu, juga sebagai sarana informasi baik bagi aparat penegak hukum maupun kepada masyarakat untuk memahami tentang tindak pidana pornografi yang melibatkan anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Yuridis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.³

1. Pengertian Hukum Pidana

Di dalam pembagain hukum konvensional, hukum pidana termasuk dalam bidang hukum publik. Artinya hukum pidana mengatur hubungan antar warga Negara dengan Negara dan menitik beratkan kepada kepentingan umum atau kepentingan publik. Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju ke arah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakatnya.⁴

Di dalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya. Yang pertama disebut norma sedang akibatnya dinamakan sebagai sanksi. Yang

³Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1470

⁴ Teguh Prasetyo, 2010, "*Hukum Pidana*", PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 3

membedakan hukum pidana dengan hukum lainnya diantaranya adalah bentuk sanksinya, yang bersifat negatif yang disebut sebagai pidana (hukuman). Bentuknya bermacam-macam mulai dari dipaksa diambil hartanya karena harus membayar denda, dirampas kebebasannya karena dipidana kurungan atau penjara, bahkan dapat pula dirampas nyawanya, jika diputuskan dijatuhkan pidana mati.⁵

Beberapa pendapat pakar hukum berkaitan mengenai Hukum Pidana antara lain⁶ :

- a. Pompe menyatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.
- b. Soedarto mengatakan bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi negatif, ia diterapkan jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsider pidana termasuk juga tindakan (*maatergele*), bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai, oleh karena itu, hakikat dan tujuan pidana dan pemidanaan, untuk memberikan alasan pembenaran pidana itu.
- c. Utrecht berpendapat bahwa hukum pidana merupakan sanksi istimewa, dan hanya mengambil alih hukum lain dan kepadanya dilekatkan sanksi pidana.
- d. Van Hammel antara lain menyatakan bahwa hukum pidana telah berkembang menjadi hukum publik, karena pelaksanaannya sepenuhnya berada ditangan pemerintah, dengan sedikit pengecualian. Pengecualiannya ialah delik-delik aduan yang memerlukan pengaduan atau kebertaan pihak lain yang dirugikan agar pemerintah dapat menerapkannya.

a. Tindak Pidana

Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), tindak pidana dikeal sebagai *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* merupakan istilah yang berasal

⁵*Ibid*

⁶*Ibid*

dari bahasa Belanda yang berarti delik. *Strafbaar feit* terdiri atas 3 (tiga) suku kata, yaitu *straf*, *baar*, *feit*. Yang masing-masing memiliki arti⁷

- ***Straf*** diartikan sebagai pidana dan hukum,
- ***Baar*** diartikan sebagai dapat dan boleh,
- ***Feit*** diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).⁸

Para sarjana berat memberikan pengertian/definisi yang berbeda-beda pula mengenai istilah *strafbaar feit*, antara lain :⁹

(1) Perumusan Simons

Simons merumuskan bahwa: "*Een strafbaar feit*" adalah suatu handling (tindakan/perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang) bertentangan dengan hukum (*onrechtmatic*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kemudian beliau membagi dalam 2 (dua) golongan unsur yaitu: unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan

⁷ Amir Iyas, 2012. Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta. hlm.19

⁸ Ibid. hlm. 19

⁹ E.Y Kanter & S.R. Sianturi, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesianan dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta. hlm.205

yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu, dan unsur subjektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak.

(2) Perumusan Pompe

Pompe meumuskan: "*strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.

(3) Perumusan Van Hamel

Van Hamel merumuskan: "*strafbaar feit*" itu sama dengan yang dirumuskan Sioms, hanya ditambahkannya dengan kalmia "tindakan mana bersifat dapat dipidana".

(4) Perumusan Vos

Vos merumuskan: "*strafbaar feit*" adalah suatu kelakuan (gedraging) manusia yang dilarang dan oleh undang-undang diancam dengan pidana.

Dalam buku E.Y Kanter dan S.R. Sianturi mengenai Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya menjelaskan bahwa istilah "*strafbaar feit*", telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai:¹⁰

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum
- b. Peristiwa pidana

¹⁰*Ibid.* Hal.204

- c. Perbuatan pidana, dan
- d. Tindak pidana

Dalam buku tersebut juga menjelaskan bahwa keempat terjemahan itu telah diberikan perumusan kemudian perundang-undangan Indonesia telah menggunakan keempat-empatnya, istilah tersebut dalam berbagai undang-undang.

Para sarjana Indonesia juga menggunakan beberapa atau salah satu dari istilah tersebut diatas yang kemudian telah dibagi menjadi 5 (lima) kelompok yakni, sebagai berikut:¹¹

- Ke-1 : “Peristiwa pidana” digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid (1962: 32), Rusli Efendy (1981: 46), Utrecht (Sianturi 1981:206) dan lain-lainnya;
- Ke-2 : “Perbuatan pidana” digunakan oleh Muljatno (1983;54) dan lain-lain;
- Ke-3 : “Perbuatan yang boleh dihukum” digunakan oleh H.J.Van Schravendijk (Sianturi 1986;206) dan lain-lain;
- Ke-4 : “Tindak Pidana” Digunakan oleh Wirjono Projodikoro (1986:55), Soesilo (1979:26) dan S.R. Sianturi (1986:204) dan lain-lainnya;
- Ke-5 : “Delik”digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid (1981:146) dan Satochid Karta Negara (tanpa tahun:74) dan lain-lain.

Dan dari istilah-istilah yang digunakan oleh para sarjana, masing-masing memiliki pengertian tersendiri atas istilah tersebut, diantaranya ialah:

¹¹*ibid.* Hal.21

- a. Menurut Moeljatno, pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah:¹²

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.”

- b. Menurut Andi hamzah, pengertian tindak pidana menurut istilah beliau yakni, delik adalah:¹³

“Sesuatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana)”

- c. Menurut S.R. Sianturi, perumusan tindak pidana sebagai berikut:¹⁴

“Tindak pidana adalah suatu bentuk tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawa hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).”

- d. Menurut Mr. R. Tresna, peristiwa pidana adalah:¹⁵

“suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan penghukuman.”

- e. Menurut Wirjono Prodjodikoro, beliau merumuskan tindak pidana sebagai berikut:¹⁶

¹²Moeljatno, 2009. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta. hlm.59

¹³*Ibid*, hlm.19

¹⁴*Ibid*, hlm.22

¹⁵ E.Y Kanter & S. R. Sianturi, *op.cit.*, hlm 208-209

¹⁶*Ibid*. hlm.29

“Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan “subject” tindak pidana.”

f. Sedangkan, menurut Rusli Effendy:¹⁷

“Definisi dari peristiwa pidana sendiri tidak ada. Oleh karena itu timbullah pendapat-pendapat para sarjana mengenai peristiwa pidana. Dapat dikatakan tidak mungkin membuat definisi mengenai peristiwa pidana, sebab hamper dalam KUHPid (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) mengenai rumusan tersendiri mengenai hal itu.”

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan kedalam tiga bagian yaitu:

a. Ada perbuatan (mencocoki rumusan delik)

Artinya perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Jika perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak memenuhi rumusan undang-undang atau belum diatur dalam suatu undang-undang maka perbuatan tersebut bukanlah perbuatan yang bisa dikenai ancaman pidana.

b. Melawan hukum

Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai “bertentangan dengan hukum”, bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup Hukum Perdata dan Hukum Administrasi Negara.

¹⁷ Rusli Effendy, 1989. Azas-azas Hukum Pidana, Lembaga Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, Makassar, hlm. 30

Sifat melawan hukum dapat dibagi menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:

a. Sifat melawan hukum umum

Ini diartikan sebagai syarat umum untuk dapat dipidana yang tersebut dalam rumusan pengertian perbuatan pidana.

Perbuatan pidana adalah kelakuan manumur yang termaksud dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela.

b. Sifat melawan hukum khusus

Ada kalanya kata “bersifat melawan hukum” tercantum secara tertulis dalam rumusan delik. Jadi sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidana. Sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik dinamakan sifat melawan hukum khusus. Juga dinamakan “sifat melawan hukum facet”.

c. Sifat melawan hukum formal

Istilah ini berarti semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana)

d. Sifat melawan hukum materiil

Sifat melawan hukum materiil berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu.

e. Tidak ada alasan pembenar

Meskipun suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku memenuhi unsur dalam undang-undang dan perbuatan tersebut melawan hukum, namun jika terdapat “alasan pembenar”, maka perbuatan tersebut bukan merupakan “perbuatan pidana”¹⁸

c. Teori Pidanaan

Adapun teori-teori pidanaan dapat dibagi sebagai berikut¹⁹:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat, atau negara) yang telah dilindunginya. *Kant* berpendapat bahwa dasar pembenaran dari suatu pidana terdapat di dalam apa yang disebut

¹⁸I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, hlm. 57

¹⁹Barda Nawawi Arief, 1996, *“Bunga Rampai Kebijakan Pidana”*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 136

Kategorischen Imperative menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya mutlak, sehingga setiap pengecualian atau setiap pembahasan yang semata-mata didasarkan pada suatu tujuan itu harus dikesampingkan.

Dari teori tersebut, Nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, apabila seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum, dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah etika dari yang jahat ke yang baik.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Dasar pemikirannya agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman, artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sifat mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi.

c. Teori Gabungan atau Teori Modern (*verenings Theorien*)

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori absolute dan teori relative, teori ini mensyaratkan bahwa pembedaan itu selain memberikan penderitaan jasmani dan psikologis juga yang terpenting adalah memberikan pembedaan dan penderitaan.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hamel, dan Van List dengan pandangan sebagai berikut :

- 1) Hal penting dalam pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus bertujuan memperhatikan hasil studi antropologis dan sosiologis.
- 3) Pidana ialah satu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan.

d. Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaarheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada ppidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.²⁰

Pertanggungjawaban pidana meliputi beberapa unsur yang diuraikan sebagai berikut:

a. Mampu Bertanggung jawab

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diseluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, yang diatur yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab. Seperti isi Pasal 44 KUHP antara lain berbunyi sebagai berikut:

²⁰ Amir Ilyas, *Op.Cit*, hlm. 73

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.”

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur-unsur mampu bertanggungjawab mencakup:

- 1) Keadaan jiwanya:
 - a) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporal*);
 - b) Tidak cacat dalam pertumbuhan (*idiot, imbecile, dan sebagainya*); dan
 - c) Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotism*, amarah yang meluap, pengaruh bawa sadar (*reflexe beweging*), melindur (*slaapwandel*), mengigau karena demam (*koorts*), nyidamdandam dan lain sebagainya, dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
- 2) Kemampuan jiwanya:
 - a) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
 - b) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
 - c) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.²¹

b. Kesalahan

²¹ Amir Ilyas, *Op.Cit*, hlm. 76

Kesalahan memiliki arti penting sebagai asas tidak tertulis dalam hukum positif Indonesia yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan”, yang artinya, untuk dapat dipidananya seseorang diharuskan adanya kesalahan yang melekat pada diri seorang pembuat kesalahan untuk dapat diminta pertanggungjawaban atasnya.²²

Ilmu hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan atau dolus dan kealpaan atau culpa, yang diuraikan lebih jelas sebagai berikut:

1) Kesengajaan (*Opzet*)

Menurut Criminal Wetboek Nederland tahun 1809 Pasal 11, sengaja (*Opzet*) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.²³

a) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)

Corak kesengajaan ini adalah yang paling sederhana, yaitu perbuatan pelaku yang memang dikehendaki dan ia juga menghendaki (atau membayangkan) akibatnya yang dilarang. Kalau yang dikehendaki atau yang dibayangkan ini tidak ada, ia tidak akan melakukan berbuat.²⁴

²² Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, P.T. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 226-227

²³ Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 226

²⁴ Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9

b) Kesengajaan dengan insaf pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*)

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat tersebut pasti akan mengikuti perbuatan itu.²⁵

c) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*).

Kesengajaan ini juga disebut “kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan” bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang.²⁶

2) Kealpaan (*Culpa*)

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang disebabkan kurangnya sikap hati-hati karena kurang melihat kedepan, kealpaan ini sendiri di pandang lebih ringan daripada kesengajaan.

²⁵ Amir Ilyas, *Op. Cit.*, hlm. 80

²⁶ Leden Marpaung, *Op. Cit.*, hlm. 18

Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni ²⁷

a) Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld/culpa lata*)

Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, nyatanya timbul juga akibat tersebut.

b) Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld/culpa levis*)

Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang atau diancam hukuman oleh undang-undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya satu akibat.²⁸

c. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf atau *schulduitsluitingsground* ini menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan atau *criminal responsibility*, alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal.

Alasan ini dapat kita jumpai di dalam hal orang itu melakukan perbuatan dalam keadaan:

²⁷*Ibid.* hlm. 26

²⁸ *Ibid*

1) Daya Paksa Relatif

Dalam M.v.T daya paksa dilukiskan sebagai kekuatan, setiap daya paksa seseorang berada dalam posisi terjepit (*dwangpositie*). Daya paksa ini merupakan daya paksa *psikis* yang berasal dari luar diri si pelaku dan daya paksa tersebut lebih kuat dari padanya.²⁹

2) Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas

Ada persamaan antara pembelaan terpaksa *noodwear* dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas *noodwerexces*, yaitu keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum yang dibela juga sama, yaitu tubuh, kehormatan, kesusilaan, dan harta benda baik diri sendiri maupun orang lain. Perbedaannya ialah:

- a) Pada *noodwer*, si penyerang tidak boleh ditangani atau dipukul lebih daripada maksud pembelaan yang perlu, sedangkan *noodwerexces* pembuat melampaui batas-batas pembelaan darurat oleh karena keguncangan jiwa yang hebat.
- b) Pada *noodwer*, sifat melawan hukum perbuatan hilang, sedangkan pada *noodwerexces* perbuatan tetap melawan hukum, tetapi pembuatnya tidak

²⁹ Amir Ilyas, *Op. Cit*, hlm. 88-89

dapat dipidana karena keguncangan jiwa yang hebat.

- c) Lebih lanjut pembelaan terpaksa yang melampaui batas *noodwerexces* menjadi dasar pemaaf, sedangkan pembelaan terpaksa (*noodwer*) merupakan dasar membenar, karena melawan hukumnya tidak ada.³⁰

3) Perintah Jabatan Tidak Sah

Perintah berasal dari penguasa yang tidak berwenang, namun pelaku menganggap bahwa perintah tersebut berasal dari penguasa yang berwenang, pelaku dapat dimaafkan jika pelaku melaksanakan perintah tersebut berdasarkan itikad baik, mengira bahwa perintah tersebut sah dan masih berada pada lingkungan pekerjaannya.³¹

B. Pornografi

1. Pengertian Pornografi

Kata porno dan pornografi sudah tidak asing bagi kita semua, namun definisi dari pornografi itu sendiri tidak jelas karena ragam budaya dan juga adat istiadat yang berbeda-beda menjadikan definisi pornografi juga berbeda juga. Banyak seniman yang mengekspresikan ide mereka dalam banyak bentuk karya seni, namun kadang sesuatu yang dianggap

³⁰Zainal Abidin Farid, *Op. Cit.*, hlm. 200-201

³¹ Amir Ilyas, *Op. Cit.*, hlm. 90

seniman sebagai karya seni, bagi masyarakat umum bukan dianggap sebuah seni melainkan sebagai pornografi. Hal ini yang menyebabkan definisi dari pornografi memiliki banyak persepsi tergantung dari sudut pandang mana seseorang mendefinisikan suatu objek tertentu sehingga dapat mengatakan bahwa objek tersebut merupakan pornografi.

Kata pornografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *pornographos* yang terdiri dari dua kata *porne* (= *a prostitute*) berarti prostitusi, pelacuran dan *graphein* (= *to write, drawing*) berarti menulis atau menggambar. Secara harfiah dapat diartikan sebagai tulisan tentang atau gambar tentang pelacur, (terkadang juga disingkat menjadi "*porn*," atau "*porno*") adalah penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksual manusia secara terbuka (eksplisit) dengan tujuan memenuhi hasrat seksual.³²

Saat ini istilah pornografi digunakan untuk mengungkapkan segala sesuatu yang bersifat seksual, khususnya yang dianggap berselera rendah atau tidak bermoral, apabila pembuatan, penyajian atau konsumsi bahan tersebut dimaksudkan hanya untuk membangkitkan rangsangan seksual.

C. Tindak Pidana Pornografi

Secara etimologi pornografi berasal dari dua suku kata yakni *pornos* dan *grafi*. *Pornos* artinya suatu perbuatan yang asusila (dalam hal yang

³²Hubungan antara Pengetahuan dengan Sikap seksual Pranikah Remaja. Diambil dari <http://lp3m.thamrin.ac.id/upload/artikel> diakses pada tanggal 04 November 2019 pukul 18.00 WITA

berhubungan dengan seksual), atau perbuatan yang bersifat tidak senonoh atau cabul, sedangkan *grafi* adalah gambar atau tulisan, yang dalam arti luas termasuk benda patung, yang isinya atau artinya menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat.³³

Pornografi merupakan salah satu bentuk delik kesusilaan dalam KUHPidana yang diatur dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan (Pasal 282-283 KUHPidana) dan Buku III Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan (Pasal 532-533 KUHPidana).

Ketentuan tindak pidana pornografi yang diatur dalam Pasal 282 KUHPidana, yang menyebutkan sebagai berikut³⁴:

- (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling tinggi empat puluh lima ribu rupiah;
- (2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan

³³ Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm., 22

³⁴*Ibit.*, hlm., 22-23.

maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah;

- (3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah;

Dalam Pasal 282 KUHPidana di atas terdiri dari 3 (tiga) ayat yang memiliki beberapa bentuk tindak pidana pornografi. Tindak pidana pornografi yang dirumuskan dalam ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) bentuk tindak pidana dengan masing-masing bentuk perbuatan sebagai berikut. Ayat (1) menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan, ayat (2) membuat memasukkan ke dalam negeri, meneruskan, mengeluarkan dari dalam negeri, memiliki persediaan, ayat (3) menawarkan (secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta), menunjukkan sebagai dapat diperoleh. Ketiga bentuk perbuatan di atas semuanya mempunyai objek yang sama yaitu tulisan yang melanggar kesusilaan, gambar yang melanggar kesusilaan, benda yang melanggar kesusilaan.

Dimana pelaku dalam melakukan perbuatannya mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya melanggar kesusilaan.³⁵

Kejahatan pornografi yang diatur pada Pasal 282 ayat (2) KUHPidana di atas, pada dasarnya juga terdiri dari tiga macam bentuk kejahatan sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Dimana, setiap bentuk tindak pidana pornografi dalam ayat (2) ini mempunyai unsur yang sama dengan bentuk tindak pidana pornografi pada ayat (1), kecuali mengenai unsur kesalahan si pelaku. Unsur kesalahan pada tiga bentuk tindak pidana pornografi ayat (1) adalah dolus/kesengajaan. Sedangkan Unsur kesalahan pada tiga bentuk tindak pidana pornografi ayat (2) adalah culpa/kealpaan²⁹. Untuk Pasal 282 ayat (3) KUHPidana, pasal ini menekankan pemberatan pada bentuk tindak pidana pornografi sengaja, yaitu apabila pembuat dalam melakukan kejahatan itu karena kebiasaan atau sebagai mata pencaharian.³⁶

Selanjutnya, ketentuan dalam Pasal 283 KUHPidana merupakan bentuk perlindungan terhadap ada dampak negatif pornografi bagi anak-anak atau orang yang belum dewasa. Oleh karena itu harus ada upaya perlindungan hukum terhadap orang yang belum dewasa, agar dapat terhindar dari pornografi.

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 283 KUHPidana, yaitu³⁷

³⁵*Ibid*, Hlm 24-28

³⁶*Ibid*, hlm, 33-34

³⁷Lihat KUHP Pasal 283

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya;
- (3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil;

Pasal 283 KUHPidana di atas memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan ketentuan dalam Pasal 282 KUHPidana. Perbedaan tersebut terlihat pada beberapa bentuk perbuatannya, seperti membacakan, dan objek pornografinya tidak hanya tulisan, gambar atau benda, tetapi ditambah dengan alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan. Pada dua objek tambahan tersebut tidak disebutkan sifat melanggar kesusilaan, namun dengan adanya

larangan menunjukkannya kepada orang belum dewasa, secara tersirat sifat melanggar kesusilaan telah melekat pada keduanya.³⁸

Permasalahan pornografi, dalam KUHPidana tidak hanya dirumuskan dalam bentuk kejahatan, tetapi juga dalam bentuk pelanggaran terhadap kesusilaan. Ketentuan ini diatur dalam Buku III Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan (Pasal 532-533 KUHPidana). Adapun ketentuan yang diatur dalam Pasal 532 KUHPidana, yang isinya sebagai berikut:

- Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau denda paling banyak lima dua ratus dua puluh lima rupiah :
- (1) barang siapa di muka umum menyanyikan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan;
 - (2) barang siapa di muka umum mengadakan pidato yang melanggar kesusilaan;
 - (3) barang siapa di tempat yang terlihat dari jalan umum mengadakan tulisan atau gambaran yang melanggar kesusilaan;

Rumusan Pasal 532 KUHPidana di atas mengandung 3 (tiga) bentuk pelanggaran terhadap kesusilaan. Sifat melanggar kesusilaan pada perbuatan menyanyikan adalah terletak pada syair atau irama dan isi atau kata-kata dalam lagu tersebut. Sementara bentuk pelanggaran kedua adalah pidato yang tidak harus semua isinya melanggar kesusilaan, tetapi juga termasuk pidato yang menggunakan plesetan-plesetan porno/cabul. Pidato dalam rumusan ini tidaklah bersifat formal, misalnya pada acara peresmian atau saat kampanye,

³⁸*Op.Cit, Adam, Hlm 35-42*

tetapi cukup seorang penjual obat yang menawarkan obatnya di pasar dengan kata-kata atau kalimat yang melanggar kesusilaan. Perbuatan mengadakan sebagai bentuk pelanggaran ketiga, tidak hanya dengan menulis atau menggambar disuatu tempat, namun termasuk pula dengan mengambil gambar atau tulisan di tempat lain dan memasangnya pada tempat tertentu.

Ketentuan pelanggaran kesusilaan dalam Pasal 533 KUHPidana, dirumuskan sebagai berikut³⁹

Diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah:

- (1) barangsiapa di tempat untuk lalu-lintas umum dengan terangterangan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan dengan judul, kulit, atau isi yang dibikin terbaca maupun gambar atau benda, yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja;
- (2) barangsiapa di tempat untuk lalu-lintas umum dengan terang-terangan memperdengarkan isi tulisan yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja;
- (3) barangsiapa dengan terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan suami tulisan, gambar atau barang yang dapat merangsang nafsu birahi para remaja maupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, tulisan atau gambar yang dapat membangkitkan nafsu birahi para remaja;
- (4) barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus atau untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan gambar atau benda yang demikian, pada seorang yang belum dewasa dan dibawah umur tujuh belas tahun;
- (5) barangsiapa memperdengarkan isi tulisan yang demikian dimuka seorang yang belum dewasa dan di bawah umur tujuh belas tahun.

³⁹Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 533

Pasal 533 KUHPidana di atas pada dasarnya memiliki kesamaan dengan rumusan Pasal 282 dan Pasal 283 KUHPidana. Perbedaannya terletak pada unsur yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja. Unsur ini tidak ada ukuran yang objektif, sehingga penafsirannya diserahkan pada hakim.

D. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Selain diatur dalam KUHPidana, sejak tahun 2008 tindak pidana pornografi juga mempunyai undang-undang tersendiri yaitu UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Dimana, dalam ketentuan umum UU Pornografi Pasal 1 angka 1 dijelaskan apa yang dimaksud dengan “pornografi” sebagai berikut⁴⁰:

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

UU Pornografi ini menjadi *lex specialis* dari KUHPidana. Tindak Pidana dalam UU Pornografi diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 41 UU Pornografi. Khusus mengenai Pasal 29 UU Pornografi, pasal ini mempunyai rumusan yang mirip sekali dengan Pasal 282 KUHPidana.⁴¹

⁴⁰Lihat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

⁴¹ Andi Hamzah, 2010, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten)* di dalam KUHP, Sinar Grafika: Jakarta, hlm., 156

Adapun rumusan Pasal 29 UU Pornografi sebagai berikut⁴²:

Pasal 29

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebar-luaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Rumusan tindak pidana pornografi dalam UU Pornografi lebih luas dari pada Pasal 282 KUHPidana dan ancaman pidananya jauh lebih berat dan ada minimum khusus. Maksimumnya bahkan sampai 12 tahun penjara. Untuk lebih jelasnya berikut rumusan tindak pidana yang diatur dalam UU Pornografi Pasal 29 Sampai dengan Pasal 41.⁴³

Pasal 29

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebar-luaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 30

⁴²Lihat Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

⁴³Lihat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 31

Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 32

Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 33

Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 34

Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 35

Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana

denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 36

Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 37

Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.

Pasal 38

Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 39

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 adalah kejahatan.

Pasal 40

(1) Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

(2) Tindak pidana pornografi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama.

(3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

(4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.

(5) Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.

(6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

(7) Dalam hal tindak pidana pornografi yang dilakukan korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, dijatuhkan pula pidana denda terhadap korporasi dengan ketentuan maksimum pidana dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini.

Pasal 41

Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7), korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. pembekuan izin usaha;
- b. pencabutan izin usaha;
- c. perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan
- d. pencabutan status badan hukum;

E. Tinjauan Umum Mengenai Anak

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri.⁴⁴ Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (minderjaring atau person under age), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (minderjaringheid atau inferiority) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (minderjarige onvervoodij).⁴⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberi batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin.⁴⁶

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.⁴⁷

⁴⁴Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, hlm. 36

⁴⁵Sholeh Soeandy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hlm. 5

⁴⁶Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁴⁷Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah delapan belas tahun kecuali berdasarkan undang-undang lain yang berlaku bagi anak-anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.⁴⁸

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.⁴⁹

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.⁵⁰

Sementara Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵¹

⁴⁸Lihat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Hak Anak

⁴⁹Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

⁵⁰Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁵¹Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dengan demikian maka pengertian anak (juvenile) pada umumnya adalah seorang yang masih di bawah umur tertentu, yang belum dewasa dan belum pernah kawin. Pada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai batasan umur berbeda-beda. Perbedaan tersebut bergantung dari sudut manakah pengertian anak dilihat dan ditafsirkan. Hal ini tentu ada pertimbangan aspek psikis yang menyangkut kematangan jiwa seseorang.⁵²

1. Tinjauan Umum Mengenai Hak-Hak Anak

Dalam masyarakat setiap orang mempunyai kepentingan sendiri yang berbeda antara manusia satu dengan yang lainnya untuk itu diperlukannya aturan hukum untuk menata kepentingan itu. Ketentuan hukum yang menyangkut kepentingan anak disebut hukum perlindungan anak. Hukum perlindungan anak adalah hukum yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban anak. Bismar Siregar mengatakan aspek perlindungan anak lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur oleh hukum bukan kewajiban, mengingat secara hukum anak belum dibebani kewajiban.⁵³

Adapun hak-hak anak pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak⁵⁴:

⁵² Abintoro Prakoso, 2016, Hukum Perlindungan Anak, LaksBang Pressindo, Yogyakarta hlm. 42-43

⁵³ Bismar Siregar, dkk, 1998, Hukum dan Hak-Hak Anak, Rajawali, Jakarta, hlm. 22

⁵⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

a. Pasal 4

“Setiap anak berhak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

b. Pasal 5

“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.”

c. Pasal 6

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali.”

d. Pasal 7 ayat 1

“Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”

e. Pasal 8

“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial.”

f. Pasal 9 ayat 1

“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.”

g. Pasal 10

“Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.”

h. Pasal 11

“Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.”

i. Pasal 12

“Setiap anak berhak menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.”

j. Pasal 13

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: (a).diskriminasi; (b).eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; (c).penelantaran; (d).kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; (e).ketidakadilan; dan (f).perlakuan salah lainnya.”

k. Pasal 14

“Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”

l. Pasal 15

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b. pelibatan dalam sengketa bersenjata; c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; e. pelibatan dalam peperangan.”

m. Pasal 16 ayat 1

“Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.”

n. Pasal 16 ayat 2

“Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.”

o. Pasal 17 ayat 1

“Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: a) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; b)Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan c)Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.”

p. Pasal 18

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.”

Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Perlindungan terhadap anak diatur dalam:

a. Pasal 52 Ayat 1

“Setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.”

b. Pasal 53 Ayat (1) dan Ayat 2

“(1) Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupan;

(2)Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.”

c. Pasal 54

“Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan

husus atas biaya negara untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.”

d. Pasal 55

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tuanya dan atau wali.”

e. Pasal 56 Ayat 1

“Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.”

f. Pasal 57 Ayat 1 dan Ayat 2

“(1) Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat dan dibimbing oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

(2) Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal sebagai orang tua.”

g. Pasal 58 Ayat 1

“Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, pemberlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan.”

h. Pasal 59 23

“Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tua secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah kepentingan terbaik bagi anak.”

i. Pasal 60

“Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya.”

j. Pasal 61

“Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasan demi pengembangan dirinya.”

k. Pasal 62

“Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.”

l. Pasal 63

“Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusakan sosial dan peristiwa lainnya yang mengandung unsur kekerasan.”

m. Pasal 64

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan, fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.”

n. Pasal 65

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.”

o. Pasal 66

“Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.”

p. Pasal 66 Ayat 5

“Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.”

q. Pasal 66 Ayat 6

“Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.”

r. Pasal 66 Ayat 7 24

“Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang obyktif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.”